



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Tetap LAM Teknik PII Nomor 10/BATAP-LI-PII/022/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Revisi Matriks Penilaian Akademik Putaran 5 – Vokasi & PSPPI Putaran 4

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR.

Pasal 1


- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik PSPPI,
 2. Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri PSPPI,
 3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja PSPPI,
 4. Pedoman Penilaian PSPPI, dan
 5. Matriks Penilaian PSPPI.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.